



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 103 TAHUN 2012

TENTANG

TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 34 dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Fraksi adalah Fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Komisi adalah Komisi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Legislasi Daerah adalah Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri atas Pimpinan Dewan, Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan.
15. Tenaga Ahli adalah orang yang ahli dalam bidang Pemerintahan Daerah dan menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
16. Kelompok Pakar/Tim Ahli adalah kelompok Tenaga Ahli.
17. Tenaga Ahli Fraksi adalah orang yang ahli dalam bidang Pemerintahan Daerah dan menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD, serta ditempatkan pada Fraksi-Fraksi dalam DPRD Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD berdasarkan pada asas manfaat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kinerja dan membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

BAB III

PERSYARATAN, PENGUSULAN, PENGANGKATAN,
PENEMPATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Tenaga Ahli

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 3

Kualifikasi Tenaga Ahli didasarkan pada jenjang pendidikan dan/atau pengalaman yang dibutuhkan dan paling sedikit memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Strata Satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, Strata Dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun atau Strata Tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. memiliki pengetahuan di bidang pemerintahan; dan
- c. menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

Paragraf 2

Pengusulan

Pasal 4

Tenaga Ahli diusulkan oleh Fraksi dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, kepada Pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Pengangkatan

Pasal 5

Tenaga Ahli yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, selanjutnya Pimpinan DPRD memerintahkan kepada Sekretaris DPRD untuk mengangkat dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Paragraf 4

Penempatan

Pasal 6

Tenaga Ahli ditempatkan 1 (satu) orang pada masing-masing Fraksi.

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Tenaga Ahli berhenti atau diberhentikan oleh Sekretaris DPRD apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. diusulkan oleh Fraksi;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Tenaga Ahli Fraksi; dan
 - d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
- (2) Pemberhentian Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Bagian Kedua

Kelompok Pakar/Tim Ahli

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 8

Kualifikasi anggota Kelompok Pakar/Tim Ahli didasarkan pada jenjang pendidikan dan/atau pengalaman yang dibutuhkan dan paling sedikit memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Strata Satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, Strata Dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun atau Strata Tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. memiliki pengetahuan di bidang yang diperlukan untuk setiap Kelompok Pakar/Tim Ahli; dan
- c. menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

Paragraf 2

Pengusulan

Pasal 9

Kelompok Pakar/Tim Ahli diusulkan oleh Alat Kelengkapan DPRD, dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, kepada Pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Pengangkatan

Pasal 10

Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD yang telah diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, selanjutnya Pimpinan DPRD memerintahkan Sekretaris DPRD untuk mengangkat dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Paragraf 4

Penempatan

Pasal 11

- (1) Kelompok Pakar/Tim Ahli ditempatkan pada :
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi-Komisi;
 - d. Badan Legislasi Daerah;
 - e. Badan Anggaran; dan
 - f. Badan Kehormatan.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rapat Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD lainnya.

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Kelompok Pakar/Tim Ahli berhenti atau diberhentikan oleh Sekretaris DPRD apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. diusulkan oleh Pimpinan DPRD dan/atau Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD;
 - d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
 - e. berakhirnya kegiatan yang ditetapkan dalam surat tugas.
- (2) Pemberhentian Kelompok Pakar/Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

BAB IV

JUMLAH

Bagian Kesatu

Tenaga Ahli

Pasal 13

- (1) Tenaga Ahli berjumlah 8 (delapan) orang.
- (2) Pada masing-masing Fraksi ditempatkan 1 (satu) orang Tenaga Ahli.

Bagian Kedua

Kelompok Pakar/Tim Ahli

Pasal 14

Komposisi jumlah Kelompok Pakar/Tim Ahli adalah sebagai berikut :

- a. Kelompok Pakar/Tim Ahli Ketua DPRD berjumlah 4 (empat) orang Tenaga Ahli;
- b. Kelompok Pakar/Tim Ahli untuk masing-masing Wakil Ketua DPRD berjumlah 2 (dua) orang Tenaga Ahli;
- c. Kelompok Pakar/Tim Ahli Badan Musyawarah berjumlah 10 (sepuluh) orang Tenaga Ahli;
- d. Kelompok Pakar/Tim Ahli Komisi berjumlah 7 (tujuh) orang Tenaga Ahli untuk setiap Komisi;
- e. Kelompok Pakar/Tim Ahli Badan Legislasi Daerah berjumlah 25 (dua puluh lima) orang Tenaga Ahli;
- f. Kelompok Pakar/Tim Ahli Badan Anggaran berjumlah 15 (lima belas) orang Tenaga Ahli; dan
- g. Kelompok Pakar/Tim Ahli Badan Kehormatan berjumlah 4 (empat) orang Tenaga Ahli.

BAB V

TUGAS

Bagian Kesatu

Tenaga Ahli

Pasal 15

Tenaga Ahli bertugas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Fraksi; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Fraksi, dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD.

Bagian Kedua

Kelompok Pakar/Tim Ahli

Pasal 16

Kelompok Pakar/Tim Ahli bertugas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. membantu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- b. tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan berdasarkan rencana kegiatan yang dituangkan dalam bentuk program kerja/proposal yang dibutuhkan dan disetujui oleh Alat Kelengkapan DPRD tempat Kelompok Pakar/Tim Ahli ditugaskan;

- c. program kerja/proposal yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf b, selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk mendapat persetujuan pelaksanaannya;
- d. pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c, dituangkan dalam surat tugas Sekretaris DPRD atas permintaan Pimpinan DPRD;
- e. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kelompok Pakar/Tim Ahli diwajibkan mengisi daftar hadir sesuai dengan jadwal rencana kegiatan yang diusulkan kepada Alat Kelengkapan DPRD;
- f. program kerja/proposal sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling sedikit 3 (tiga) buah setiap bulannya;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas berupa kajian sesuai dengan program kerja/proposal yang telah diajukan;
- h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g, disampaikan kepada Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD dimana Kelompok Pakar/Tim Ahli bertugas, dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD; dan
- i. Pimpinan DPRD setelah menerima dan menyetujui hasil kajian pelaksanaan program kerja/proposal dari Kelompok Pakar/Tim Ahli, selanjutnya memerintahkan Sekretaris DPRD untuk melaksanakan pembayaran honorarium Kelompok Pakar/Tim Ahli.

BAB VI

HONORARIUM

Tenaga Ahli, Kelompok Pakar/Tim Ahli

Pasal 17

- (1) Tenaga Ahli Fraksi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Kelompok Pakar/Tim Ahli pada Alat Kelengkapan DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberikan honorarium per orang per bulan, sebagai berikut :

- a. Berpendidikan Strata Dua (S2) atau berpendidikan Strata Tiga (S3)

Tahun Pengalaman	Rupiah (Per bulan)
1-4	5.720.000,00-6.710.000,00
5-8 ke atas	7.150.000,00-8.580.000,00

- b. Berpendidikan Strata Satu (S1)

Tahun Pengalaman	Rupiah (Per bulan)
1-4	4.840.000,00-5.720.000,00
5-8 ke atas	6.050.000,00-7.810.000,00

- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penyediaan Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD.

BAB VIII

TIM PENGELOLA ADMINISTRASI TENAGA AHLI,
KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI

Pasal 19

- (1) Untuk membantu Sekretaris DPRD melaksanakan fungsi penyediaan dan pengoordinasian Tenaga Ahli, Kelompok Pakar/Tim Ahli dalam mengadministrasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugasnya, dapat dibentuk Tim Pengelola Administrasi Tenaga Ahli, Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Susunan Tim Pengelola Administrasi Tenaga Ahli, Kelompok Pakar/Tim Ahli, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (3) Tugas Tim Pengelola Administrasi Tenaga Ahli, Kelompok Pakar/Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. mengadministrasikan Tenaga Ahli, Kelompok Pakar/Tim Ahli, yang meliputi kegiatan catat mencatat, surat menyurat dan pengarsipan surat;
 - b. meneliti kelengkapan administrasi Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli;
 - c. melakukan koordinasi dengan Tenaga Ahli, Kelompok Pakar/Tim Ahli, dalam melaksanakan tugasnya;
 - d. menerbitkan surat tugas Kelompok Pakar/Tim Ahli yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, atas permintaan Pimpinan DPRD;
 - e. menghimpun hasil-hasil penugasan Kelompok Pakar/Tim Ahli; dan
 - f. mempersiapkan persyaratan dalam rangka pembayaran honorarium Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Tim Pengelola Administrasi Tenaga Ahli, Kelompok Pakar/Tim Ahli, diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2006 tentang Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 99